

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kapasitas Pemerintahan Daerah**

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi bahwa unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah (Sufiyanto dalam Lantikawati, 2018:10). Desentralisasi adalah “Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi” (UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 : 8). Pada prinsip dasarnya kebijakan otonomi daerah dilakukan supaya kewenangan pemerintahan tidak tersentralistik, dengan cara mendesentralisasikan semua kewenangan yang selama ini ada di pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat memastikan kebijakan otonomi daerah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Secara umum kapasitas dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menjalankan tugas pokok, fungsi, menyelesaikan masalah, mentargetkan dan mencapai tujuan. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus memiliki kapasitas mumpuni dan dinilai cukup baik untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya.

Kapasitas merupakan sebuah esensi dan basis otonomi (kemandirian) daerah. Kapasitas tidak hanya dipandang sebagai kemampuan sumberdaya manusia saja, tetapi juga merupakan suatu hal yang sistematis dan manajerial.

Kapasitas pemerintah daerah dapat dibagi menjadi kapasitas teknokratik dan kapasitas politik. (Agus Dwiyanto, dkk, dalam Lantikawati, 2018:11).

Kemampuan sebuah sistem politik menurut G. Almond terdiri atas kemampuan regulatif, ekstraktif, distributif. Almond menyatakan bahwa pada negara demokratis output dari kemampuan regulatif, ekstraktif, dan distributif banyak dipengaruhi oleh tuntutan dari kelompok-kelompok berkepentingan, sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat yang demokratis mempunyai kemampuan responsif yang lebih tinggi dari pada masyarakat non-demokratis. Sementara pada sistem totaliter, perilaku regulatif condong terhadap paksaan, serta lebih menonjolkan kegiatan ekstraktif dan simbolik, hasil dari output yang dihasilkan kurang responsif pada tuntutan sehingga masyarakatnya cenderung diam dan menerima apapun kebijakan dari pemerintah (Hari dan Winarno, 2010:45).

Dalam kaitannya untuk menerangkan kapasitas teknokratik maka bentuk kapasitas pemerintah daerah yang dapat digunakan antara lain adalah:

1. Kapasitas Regulasi (mengatur), berupa kemampuan pemerintah daerah mengatur kehidupannya sendiri beserta isinya (wilayah, kekayaan dan penduduk) dengan peraturan daerah, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
2. Kapasitas Ekstraktif, kemampuan mengumpulkan, mengarahkan dan mengoptimalkan aset-aset daerah untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat.

3. Kapasitas Distributif, yaitu kemampuan pemerintah daerah membagi sumber daya daerah secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Ketiga kapasitas diatas nantinya akan dielaborasi dengan prinsip tata kelola berupa:

- a. Akuntabilitas, adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan.
- b. Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Keadilan, seluruh masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sedangkan untuk menerangkan kapasitas politik, bentuk kapasitas pemerintahan daerah yang dapat digunakan antara lain adalah:

1. Kapasitas responsif, kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah.
2. Kapasitas jaringan dan kerja sama, kemampuan pemerintah dan warga masyarakat mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas efektif.

Untuk melihat seberapa baik kapasitas politik yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka prinsip-prinsip tata kelola berupa:

- a. Partisipasi, partisipasi dapat dipahami sebagai proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi yang baik adalah ketika masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut aktif berpartisipasi dalam proses kebijakan politik. Namun kenyataannya masih memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam proses kebijakan publik. Partisipasi publik bukan merupakan fenomena yang muncul dengan sendirinya, melainkan didorong oleh kesadaran dari struktur maupun kultur yang terdapat atau diciptakan dalam masyarakat itu sendiri.
- b. Transparansi, berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait (seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah) dengan biaya minimal. Dengan transparansi dimungkinkan dilakukannya evaluasi oleh politisi dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses informasi kepada seluruh pihak mengenai pelaksanaan kebijakan mulai dari perencanaan, pengelolaan anggaran, hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan. Ada tiga faktor utama dalam transparansi yaitu:
- 1) keseragaman data/informasi yang disampaikan.
  - 2) ketersediaan data/informasi yang akurat, terupdate, dan komprehensif;

### 3) kemudahan mengakses data/informasi;

Cukup banyak definisi kapasitas yang dikemukakan oleh para pakar atau ahli, menurut Morgan “kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu” (Morgan dalam Soeprapto, 2010:10).

Menurut Freddy Rangkutin (2004:94) kapasitas ialah tingkat kemampuan dalam memproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas, biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada suatu periode ataupun dalam kurun waktu tertentu. Sementara menurut Sumayang (2003:99) kapasitas ialah tingkat kemampuan dalam memproduksi dari sebuah fasilitas, yang biasanya dinyatakan dalam jumlah volume dimana output dapat dilihat per periode waktu, sehingga peramalan permintaan yang akan datang akan memberikan pertimbangan untuk merancang tingkat kapasitas yang lebih baik di kemudian hari.

Menurut Grindle (1997:22) kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan:

1. Dimensi pembangunan sumber daya manusia (SDM), dengan fokus; personil yang profesional dan berkemampuan teknis, serta tipe kegiatan seperti training, praktek langsung, kondisi iklim kerja dan rekrutmen.
2. Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus: tata menejemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti:

sistem intensif, perlengkapan personil kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi dan struktur manajerial.

3. Dimensi reformasi kelembagaan, dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta struktur makro, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan reformasi konstitusi.

Dapat kita ambil kesimpulan bahwa aspek manusia (*human capacity*) yang hanya menjadi pemahaman tentang kapasitas di atas. Karena memang dapat kita fahami terkait kapasitas ataupun kemampuan hanya bisa ditilai dari manusia, sulit untuk menentukan kapasitas bila harus ditilai dari hewan yang hanya mengandalkan insting, ataupun menilai suatu kapasitas dari sebuah benda mati yang pada umumnya di buat oleh manusia itu sendiri. Pada intinya ialah pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama oleh pemerintah daerah, sebab SDM yang berkualitas baik ataupun prima akan mampu mendorong terbentuknya kapasitas faktor non-manusia secara optimal. Dengan kata lain kapasitas sebuah daerah secara komprehensif, tidak hanya bisa tercermin dari kapasitas SDM-nya saja, namun juga kapasitas pendukung yang bukan berupa faktor manusia (*non-human capacity*), misalnya sarana dan prasarana atau infrastruktur dan juga keuangan yang mencukupi.

Dari penjelasan kapasitas diatas terdapat tiga elemen penting untuk kapasitas tersebut yaitu:

1. Kebijakan kapasitas, yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah dan memberikan analisis terhadap keputusan.

2. Implementasi kewenangan, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat.
3. Operasional efisien, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif dan efisien serta dengan tingkat kualitas yang memadai.


Berdasarkan pada yang telah diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu, organisasi dan atau suatu sistem dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, yang kemudian akan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai target dan tujuan bersama dalam sebuah pembangunan. Dan dalam hal kapasitas ini, terdapat tiga elemen penting yang menjadi faktor penjelas teori kapasitas yaitu kebijakan kapasitas, implementasi kewenangan, dan operasional efisien.

## **B. *Good Governance, Governance dan Governability***

*Good governance* ataupun tata pemerintahan yang baik, merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini sering digunakan secara regular dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep dan terminologi demokrasi, *civil society*, hak asasi manusia, partisipasi rakyat, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan (*continue*). *Good governance* yang baik itu merupakan suatu kondisi dimana pemerintah dapat menjamin adanya proses

keseragaman, kesejajaran, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol dan saling menghargai yang dilakukan oleh tiga komponen penting dari *good governance*, yaitu pemerintah (*government*), rakyat (*civil society*), dan usahawan (*business*) yang ada disektor swasta (Tachereau dan Campos (1997), UNDP (1997) dalam Miftah Thoha, 2014:68).

Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Pengaruh kesamaan derajat ini akan sangat berdampak terhadap upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik. Bila kesamaan derajat tersebut tidak sebanding atau bahkan tidak terbukti, maka akan terjadi pembiasan dari *good governance* tersebut.



**Gambar 2.1**

**Tiga Komponen *Good Governance* (UNDP (1997) dalam Miftah Thoha, 2014:69)**

*Governance* menurut Koiman (1999) (dalam Nursyamsi, 2017:13) ialah sebuah struktur yang muncul dalam sistem sosial politik sebagai hasil dari tindakan *intervensi interaktif* dari berbagai aktor yang terlibat, sesuai dengan karakteristik *interaktif* antara masyarakat dan pemerintah yang memiliki kecenderungan bersifat plural. Sehingga konsep *governance* tersebut tidak dapat hanya dibatasi kepada salah satu unsur individu atau kelompok pelaku tertentu.

Dari segi fungsional *governance* dapat ditinjau dari sejauhmana pemerintah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditargetkan atau sebaliknya. *United Nations Development Program* (UNDP, 1997) merumuskan istilah *governance* “sebagai suatu *exercise* dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya” (Miftah Thoha, 2014:67). *Political governance* adalah proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. *Economy governance*, proses pembuatan keputusan yang meliputi perekonomian untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi didalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. *Administrasi governance* dapat dikatakan sebagai sistem implementasi proses kebijakan. Oleh sebab itu, institusi dari *governance* meliputi tiga domain yakni negara atau pemerintahan (*state*), sektor swasta dan dunia usaha (*private sector*), masyarakat (*society*) yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan bertugas pokok menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor usaha menciptakan lapangan pekerjaan dan penghasilan atau pendapatan,

sedangkan masyarakat berperan aktif yang positif dalam interaksi sosial (Ali (2012) dalam Nursyamsi, 2017:15).

Dari uraian *governance* dan *good governance* paling tidak konsep mengenai *governability*, dapat di fahami sebagai kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi atau tata kelola pemerintahan secara politik (kebijakan, legitimasi, *authonomy and devolution of power*), ekonomi (*equity, poverty, quality of life*), dan administrasi (sistem dan implementasi kebijakan).

Sedangkan Reynate Mayntz menyebutkan secara singkat kapan sebuah pemerintah itu gagal, yakni ketika kebijakan dan peraturan gagal memenuhi tujuannya (*regulatory policies fails to meet its goals*). Mayntz menengarai faktor eksternal yang bisa memicu *governing failure* adalah adanya krisis finansial global. Tetapi dari aspek internal, *governing failure* disebabkan oleh adanya defisit legitimasi yaitu ketidak mampuan untuk memutuskan dan mencegah ketidak percayaan populer dan ketidak setujuan dengan negara (*inability to decide and to prevent popular distrust in and disagreement with the state*), atau instrument politik yang ada gagal dalam mengatasi problem sosial dan politik yang dihadapi suatu negara (Reynate Mayntz dalam Nursyamsi, 2017:21).

Kegagalan diatas terutama yang disebabkan oleh faktor internal yang disebut Mayntz sebagai "*Un governability*". Jika dikaitkan dengan tiga fungsi dasar negara (*regulation, welfare, development*), maka indikator *ungovernability* adalah sebagai berikut; Rendahnya penerimaan kepemimpinan politik (*Low acceptance of political leadership*), kurangnya kesesuaian (*Lack of conformity*) dan menurunnya tingkat kepatuhan (*Decreasing level of compliance*).

Dalam konteks sosial politik, *ungovernability* seringkali berwujud *manifest* dalam radikalisme politik, protes (gerakan) sosial massif meningkatnya kriminalitas yang berujung pada *privatization of force*. Mayntz menambahkan, sebuah regulasi gagal mewujudkan tujuan *governing* jika kelompok sasaran tidak mau mematuhi, atau peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan (*Target group are not willing to comply, or/and the regulation can't be implemented*).

Dua hal ini menggambarkan kelemahan regulator dalam memahami permasalahan, sehingga target dan tujuan yang ingin dicapai berbeda ataupun bertentangan dengan kebutuhan *target group*. Serta instrumen politik yang ada tidak memadai untuk mengidentifikasi akar *problem* di tataran masyarakat sipil sehingga dapat dipastikan akan gagal menentukan solusinya.

### **C. Otonomi Daerah**

Dalam membahas otonomi daerah tentunya tidak akan jauh dari undang-undang No.23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 yang berbunyi: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dan ayat 7: “Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah” (UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 : 6-7).

Tercatat dalam sejarah perekonomian, desentralisasi telah muncul sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970'an. Gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dan pemerataan (*growt with equity*), bukan menjadi faktor utama tumbuhnya

perhatian terhadap desentralisasi, namun juga karena adanya kesadaran bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang kompleks dan penuh ketidak pastian yang tidak mudah untuk dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Oleh sebab itu, dengan rasa yang penuh keyakinan dan hasrat akan perubahan yang positif para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi pembangunan dinegara dunia ke tiga (Allen dalam Kuncoro, 2014:3).

Setelah kebijakan otonomi daerah diimplementasikan, muncul pertanyaan apakah kebijakan itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya?. Pertanyaan ini dilontarkan karena salah satu tujuan kebijakan otonomi daerah ialah mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada publik.

Dalam peranan pemerintah dilihat dari perspektif ekonomi publik, terdapat 3 peran ekonomi pemerintah yang harus dijalankan yakni peran alokasi, distribusi dan stabilisasi yang ketiganya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sukanto, Fungsi alokasi adalah “fungsi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam menciptakan pemerataan hasil pembangunan ekonomi. Fungsi stabilisasi terkait dengan peran pemerintah dalam menciptakan iklim yang mendukung berlangsungnya kegiatan ekonomi masyarakat”. (Sukanto dalam Pramusinto & Purwanto, 2009:396)

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Bahwa dalam penelitian ini, penulis melihat dan mengambil beberapa acuan/rujukan untuk dijadikan sebagai referensi untuk memudahkan dalam melakukan penelitian. Sehingga dalam hal ini penulis perlu beberapa sumber yang ada korelasinya mengenai konteks analisis kebijakan publik dalam pembangunan infrastruktur. Ada beberapa yang dijadikan acuan/rujukan yaitu diantaranya, penulis mengambil acuan/rujukan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Pachriansyah (2014) judul "*Peran Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Paser*" menjelaskan tentang sejauh mana peran Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser.

Dari penelitian yang dilakukan Muhammad Fachriansyah (2014) menghasilkan beberapa bahasan:

1. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Tahap-tahap dalam membuat perencanaan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser yaitu seperti memasukan usulan dari masyarakat di tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan yang kemudian di bahas dalam MUSREMBANG lalu di bawa ke Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang lalu hasilnya di ajukan oleh Dinas Bina Marga ke BAPPEDA lalu dari BAPPEDA di bawa ke DPRD dan Sekda. Setelah di setuju berbagai pihak terkait seperti BAPPEDA, Sekda, DPRD dan lain-lain, dan tertuang

dalam RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) setelah semua setuju mulai di lakukan pengadaan/penunjukan langsung konsultan perencana, setelah itu di lakukan tahap-tahap asistensi perencanaan oleh konsultan perencana dan setelah di setuju tim asistensi/verifikasi Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang di mulai di lapangan.”

## 2. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur jalan

Bentuk pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bidang Bina Marga yaitu peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dapat diartikan jalan yang sudah ada di bangun kembali untuk meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada sedangkan pembangunan jalan ialah pembangunan yang dari awalnya tidak ada menjadi ada dengan di lakukannya pembangunan infrastruktur jalan, serta jalan yang di bangun ialah jalan Kabupaten dan lingkungan.

## 3. Pemeliharaan Infrastruktur Jalan

Pemeliharaan jalan yang dilakukan Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang yaitu memperbaiki jalan yang rusak dengan cara menambal jalan yang berlubang, maupun rehab total apabila jalan rusak parah, sedangkan kapan pemeliharaan dilakukan setelah pekerjaan selesai di lakukan serta pemeliharaan tersebut di lakukan secara berkesinambungan.

Yosep Nursyamsi (2017) dengan judul “*UN GOVERNABILITY STATE (Evaluasi Fungsi Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Tipe A Indihiang Sebagai Basis Pelayanan Transfortasi Publik Di Kota Tasikmalaya)*”. Bahwa dalam penelitian yang dilakukan Yosep Nursyamsi (2017)

menjelaskan tentang bagaimana *governability* pemerintah Kota Tasikmalaya dalam optimalisasi fungsi terminal tipe A Kota Tasikmalaya sebagai basis pelayanan transportasi publik khususnya dari dimensi fungsi *service* dan regulasi.

Secara hasil penelitian yang dilakukan, mengenai evaluasi fungsi pemerintah kota tasikmalaya dalam optimalisasi fungsi terminal tipe A Indihiang sebagai basis pelayanan transportasi publik di Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:

1. Fungsi *service* pemerintah Kota Tasikmalaya dalam optimalisasi fungsi terminal mengalami penurunan kualitas, baik dari kualitas yang bersifat tanggibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy maupun dari segi *interaktif service triangle* seperti strategi pelayanan, sistem dan sumber daya manusia yang dimiliki.
2. Kemampuan pemerintah (*governability*) Kota Tasikmalaya ketika berhadapan “*vis s vis*” dengan pengusaha otobus dinilai sangat lemah dan cenderung memberikan berbagai kemudahan, terutama dari dimensi *regulasi*. Adanya tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kota Tasikmalaya secara administratif dimanfaatkan pengusaha otobus untuk mengembangkan *pool seatle* yang secara teknis dan operasional berpengaruh terhadap stagnasi optimalisasi terminal.
3. *Un governability* pemerintah Kota Tasikmalaya dalam optimalisasi fungsi terminal sendiri dapat dilihat dari defisit legitimasi yang disebabkan oleh lemahnya penerimaan kepemimpinan politik, kurangnya kesesuaian dan menurunnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi di atas pemerintah

daerah, sehingga regulasi tidak dapat mencapai tujuannya karena kelompok sasaran tidak ingin mematuhi.

### Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<b>Muhammad Pachriansyah (2014).</b> Judul: “Peran Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Paser”	Menjelaskan tentang sejauh mana peran Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser.	Persamaan dengan Pachriansyah yakni hasil penelitiannya memfokuskan pada efisiensi dan efektifitas kerja dinas-dinas dan elite politik yang bersangkutan.	Perbedaan penelitian Pachriansyah terletak pada waktu dan tempat/lokasi penelitian.
2	<b>Yosep Nursyamsi (2017).</b> Judul: “UN GOVERNABILITY STATE (Evaluasi	Menjelaskan tentang bagaimana <i>governability</i>	Persamaan penelitian terletak pada efektifitas kerja	Perbedaan penelitian dengan Yosep Nursyamsi

	<p>Fungsi Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Tipe A Indihiang Sebagai Basis Pelayanan Transfortasi Publik Di Kota Tasikmalaya)”</p>	<p>pemerintah Kota Tasikmalaya dalam optimalisasi fungsi terminal tipe A Kota Tasikmalaya sebagai basis pelayanan transfortasi publik khususnya dari dimensi fungsi <i>service</i> dan regulasi.</p>	<p>yang dilakukan pemerintah daerah terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur bagi kemudahan dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>terletak pada sasaran penelitian, waktu dan tempat penelitian.</p>
3	<p><b>Asep Saepul Mikdar (2018).</b> Judul: “Kapasitas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pembangunan Jalan Trans Ciawi-</p>	<p>Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang bagaimana kapasitas pemerintah kabupaten</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang efisiensi dan efektifitas kerja</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini dilihat dari waktu, lokasi/tempat penelitian dan instansi yang di tuju.</p>

	Singaparna)''	Tasikmalaya dalam penyelenggaraan pelayanan publik	pemerintahan terhadap pembangunan infrastruktur untuk kemudahan dan kesejahteraan masyarakat.	
--	---------------	--	--	--

**Tabel 2.1**

### **E. Kerangka Pemikiran**


Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan atau masalah yang ada dalam masyarakat. Dalam setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah pasti memiliki tujuan-tujuan dari adanya kebijakan tersebut. Tentunya dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan diharapkan akan membuat keadaan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam setiap implementasi kebijakan pasti ada namanya pro dan kontra, dan menimbulkan banyak pertanyaan. Seperti halnya dalam implementasi kebijakan pembangunan jalan trans Ciawi-Singaparna (Cisinga) yang di bangun pada pertengahan tahun 2007 silam sampai saat ini masih belum juga dapat digunakan dengan layak. Padahal bila dilihat dari segi ekonomi, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah

kabupaten Tasikmalaya ini tidak sedikit, dan waktu yang telah ditempuh pun bukan sebentar.

Kebijakan pembangunan jalan Cisinga ini dipilih agar masyarakat kabupaten Tasikmalaya bagian Utara khususnya tidak harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan memakan waktu untuk sampai ke Singaparna yang merupakan ibu kota dari kabupaten Tasikmalaya. Sebagian masyarakat memang mulai terbantu akan adanya jalan Cisinga tersebut manakala penduduk melakukan perjalanan kepasar, kekerabat dekat dan bahkan menjadi jalan alternatif ketika musim mudik/arus balik Ramadhan tiba. Namun, tujuan utama untuk menempuh jarak Ciawi ke Singaparna belum tercapai, ketika penduduk asli Ciawi dan sekitarnya membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat kabupaten Tasikmalaya dan masyarakat yang memiliki pekerjaan di Singaparna tetap saja harus mengambil jalan memutar yang memerlukan waktu relatif lama.

Dalam hal ini pemerintah belum dapat mengevaluasi secara keseluruhan akan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat kedepan. Namun, bila dilihat dari gambaran umum yang telah terjadi, peneliti berasumsi bahwa jalan Cisinga ini dapat memberikan dampak positif kedepannya. Maka dari itu penyelesaian secara keseluruhan jalan ini sangatlah dinantikan bagi masyarakat secara umum.

### Gambaran Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.2**